



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor728/Pid.B/2017/PN Mtr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

N a m a : FITRIANI ALIAS FITRI.

Tempat lahir : Sayang-sayang  
Umur/tgl.lahir : 27 tahun /04 April 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Sayang-sayang,  
Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram.  
A g a m a : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30Agustus 2017 sampai dengan tanggal18 September 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mataram tanggal 8 November 2017, sejak tanggal 8 November 2017 s/d 7 Desember 2017;
5. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Desember2017 s/d 5 Februari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri MataramNomor728/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal 08 November 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr tanggal 08 November 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 1dari 14 Putusan Nomor728/Pid.B/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti dan bukti surat;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Fitriani alias Fitri terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “PENGGELOPAN” melanggar Pasal 372 KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya kepada terdakwa FITRIANI ALIAS FITRI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Memerintahkan supaya terdakwa tetap ditahan di Rutan;
4. Memerintahkan supaya barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) lembar surat jual beli perhiasan emas;
  - 5 (lima) lembar surat pegadaian dari Unit pegadaian Sayang-sayang Cakranegara Kota Mataram;

Dikembalikan kepada korban Nur Fitriani;

5. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan secara lisan oleh Terdakwa pada tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya:

1. Bahwa Terdakwa mohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;
2. Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya tersebut, serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya, sedangkan Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. No. PDM-381/MATARAM/10/2017 tertanggal 06 November 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **KESATU :**

Bahwa ia terdakwa FITRIANI pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017, bertempat di rumah korban NUR FITRIANI yang beralamat diBTN Graha Royal Jalan barcelona IV no.189 Desa Taman Sari Kecamatan Kabupaten Lombok Barat , atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa datang kerumah korban dengan alasan meminjam perhiasan Korban untuk digunakan oleh Terdakwa pada hari lebaran Idul Fitri selanjutnya korban memberikan perhiasan miliknya yang berupa 2 (dua) buah perhiasan kalung yang mana salah satu kalung berisi liontin, 3 (tiga) buah perhiasan gelang dan 6 (enam) buah perhiasan cincin kepada Terdakwa kemudian korban pada saat memberikan perhiasan tersebut kepada Terdakwa disana korban langsung memakaikan perhiasan tersebut ke leher dan tangan Terdakwa karena Terdakwa merupakan sepupu dari korban selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban akan mengembalikan perhiasan tersebut setelah lebaran ketupat namun sekitar tanggal 29 juli 2017 sekira pukul 19.30 wita korban sempat menghubungi Terdakwa untuk meminta perhiasan milik korban yang dipinjam oleh Terdakwa namun pada saat ditelpon Terdakwa mengatakan akan mengembalikan perhiasan tersebut pada tanggal 31 juli 2017 tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan perhiasan milik korban selanjutnya perhiasan milik korban tersebut yang berupa 2(dua) buah kalung, 2(dua) buah gelang, dan 2(dua) buah cincin tersebut telah digadaikan dikantor pegadaian UPC sayang-sayang oleh Terdakwa senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) tanpa seijin dari korban kemudian 1(satu) buah gelang dan 4(empat) buah cincin Terdakwa jual dengan orang yang tidak dikenal dipasar cakra senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) juga tanpa seijin dari korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban NURFITRIANI mengalami kerugian sebesar Rp.33.300.000 (tiga puluh tiga juta rupiah)  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa FITRIANI pada Hari Sabtu tanggal 24 Juni tahun 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2017, bertempat di rumah korban NUR FITRIANI yang beralamat diBTN

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Graha Royal Jalan barcelona IV no.189 Desa Taman Sari Kecamatan Kabupaten Lombok Barat , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan* yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa datang kerumah korban dengan alasan meminjam perhiasan Korban untuk digunakan oleh Terdakwa pada hari lebaran Idul Fitri selanjutnya korban memberikan perhiasan miliknya yang berupa 2 (dua) buah perhiasan kalung yang mana salah satu kalung berisi liontin, 3 (tiga) buah perhiasan gelang dan 6 (enam) buah perhiasan cincin kepada Terdakwa kemudian korban pada saat memberikan perhiasan tersebut kepada Terdakwa disana korban langsung memakaikan perhiasan tersebut ke leher dan tangan Terdakwa karena Terdakwa merupakan sepupu dari korban selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada korban akan mengembalikan perhiasan tersebut setelah lebaran ketupat namun sekitar tanggal 29 juli 2017 sekira pukul 19.30 wita korban sempat menghubungi Terdakwa untuk meminta perhiasan milik korban yang dipinjam oleh Terdakwa namun pada saat ditelpon Terdakwa mengatakan akan mengembalikan perhiasan tersebut pada tanggal 31 juli 2017 tetapi sampai sekarang Terdakwa tidak mengembalikan perhiasan milik korban tersebut selanjutnya perhiasan milik korban yang berupa 2(dua) buah kalung, 2(dua) buah gelang, dan 2(dua) buah cincin tersebut telah digadaikan dikantor pegadaian UPC sayang-sayang oleh Terdakwa senilai Rp.13.000.000 (tiga belas juta rupiah) tanpa seijin dari korban kemudian 1(satu) buah gelang dan 4(empat) buah cincin Terdakwa jual dengan orang yang tidak dikenal dipasar cakra senilai Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) juga tanpa seijin dari korban.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban NURFITRIANI mengalami kerugian sebesar Rp.33.300.000 (tiga puluh tiga juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum, khususnya mengenai *tempus delicti* dan *locus delicti*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Saksi 1: SUCIYATI TRI ASTUTI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini kaitan karena saksi bekerja sebagai karyawan PT. Pegadean Persero Unit Sayang-sayang, dan kaitannya dengan Terdakwa pernah menggadaikan perhiasan di kantor tempat saksi bekerja saksi tidak dapat mengetahuinya secara pasti karena tidak ingat siapa saja nasabah yang datang setiap harinya;
- Bahwa prosedur untuk nasabah dalam proses menggadaikan perhiasannya adalah dengan membawa barang serta kartu identitasnya yang masih berlaku, kemudian setelah perhiasannya ditaksir sesuai harga barang barulah dikonfirmasi berapa besaran pinjaman yang akan diberikan, jika nasabah setuju maka barulah pinjaman tersebut dilanjutkan, selanjutnya nasabah wajib memberikan tanda tangan pada kwitansi pinjaman tersebut;
- Bahwa bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah bukti kwitansi pinjaman yang dilakukan oleh nasabah atas nama Fitriani alias Fitri;
- Bahwa perhiasan yang dibawa untuk digadaikan tersebut tidak memerlukan surat-surat kepemilikan perhiasan karena nasabah yang membawa perhiasan untuk digadaikan sudah dianggap pemiliknya dan bisa diproses;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 2: NURFITRIANI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini kaitan adanya peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Fitriani alias Fitri yang merupakan adik misan saksi sendiri;
- Bahwa Terdakwa Fitriani awalnya datang ke rumah saya untuk meminjam perhiasan milik saksi dengan alasan untuk terdakwa pakai pada saat Hari Raya Idul Fitri, saat itu terdakwa memberikan alasan kepada saksi bahwa di kampungnya ia sendiri yang tidak mengenakan perhiasan sehingga karena merasa kasihan terhadap terdakwa sebagai adik misan, maka saksi akhirnya memberikan perhiasan saya untuk dipinjam oleh terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi untuk meminjam perhiasan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi sendiri di BTN Graha Royal Jalan Barcelona IV No. 189 Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perhiasan yang dipinjam oleh terdakwa adalah berupa 2 (dua) buah perhiasan kalung yang aman salah satu kalung berisi liontin, 3 (tiga) buah perhiasan gelang dan 6 (enam) buah perhiasan cincin;
- Bahwa Terdakwa meminjam perhiasan saksi saat bulan puasa dan berjanji akan dikembalikan setelah lebaran, akan tetapi setelah lebaran terdakwa tidak kunjung mengembalikan perhiasan milik saksi;
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2017 saksi pernah menghubungi terdakwa lewat telpon agar datang mengembalikannya, dan terdakwa berjanji akan datang pada tanggal 31 Juli 2017 akan tetapi terdakwa tidak datang;
- Bahwa setelah lebaran terdakwa tidak datang mengembalikan perhiasan yang dipinjamnya, kemudian saksi berusaha menghubunginya dan terdakwa mengatakan akan segera mengembalikannya, akan tetapi terdakwa tidak datang juga dan setelah saksi menyuruh orang untuk mencari keberadaan terdakwa barulah terdakwa mengaku bahwa perhiasan tersebut sudah digadaikan dengan kisaran harga gadai di Kantor Pegadaian sejumlah Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 3: ROSIANA PUTRI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini kaitan adanya peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Fitriani alias Fitri terhadap saksi Nurfitriani;
- Bahwa Terdakwa Fitriani awalnya datang ke rumah saksi Nurfitriani untuk meminjam perhiasan milik saksi Nurfitriani dan saat itu saksi sedang berada di rumah saksi Nurfitriani dan saksi melihat saat terdakwa Fitriani meminjam perhiasan tersebut dan diberikan langsung oleh saksi Nurfitriani sendiri kepada terdakwa Fitriani berupa berupa 2 (dua) buah perhiasan kalung yang aman salah satu kalung berisi liontin, 3 (tiga) buah perhiasan gelang dan 6 (enam) buah perhiasan cincin;
- Bahwa Terdakwa meminjam perhiasan milik saksi Nurfitriani dengan alasan untuk terdakwa pakai pada saat Hari Raya Idul Fitri;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Nurfitriani untuk meminjam perhiasan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi Nurfitriani di BTN Graha Royal Jalan Barcelona

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV No. 189 Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;

- Bahwa Terdakwa meminjam perhiasan milik saksi Nurfitriani saat bulan puasa dan berjanji akan dikembalikan setelah lebaran, akan tetapi setelah lebaran terdakwa tidak kunjung mengembalikan perhiasan milik saksi Nuritriani;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan perhiasan yang dipinjamnya karena perhiasan tersebut sudah digadaikan di Kantor PT. Persero Pegadaian dengan kisaran harga gadai di Kantor Pegadaian sejumlah Rp. 33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 4: DIANA DAVARIKA KALAKIK**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan ini kaitan adanya peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa Fitriani alias Fitri terhadap saksi Nurfitriani;
- Bahwa Terdakwa Fitriani awalnya datang ke rumah saksi Nurfitriani untuk meminjam perhiasan milik saksi Nurfitriani dan saksi melihat saat terdakwa Fitriani datang karena saksi tinggal di rumah saksi Nurfitriani, ketika itu terdakwa meminjam perhiasan tersebut dan diberikan langsung oleh saksi Nurfitriani sendiri kepada terdakwa Fitriani berupa berupa 2 (dua) buah perhiasan kalung yang aman salah satu kalung berisi liontin, 3 (tiga) buah perhiasan gelang dan 6 (enam) buah perhiasan cincin;
- Bahwa Terdakwa meminjam perhiasan milik saksi Nurfitriani dengan alasan untuk terdakwa pakai pada saat Hari Raya Idul Fitri;
- bahwa Terdakwa datang ke rumah saksi Nurfitriani untuk meminjam perhiasan pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di rumah saksi Nurfitriani di BTN Graha Royal Jalan Barcelona IV No. 189 Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Terdakwa meminjam perhiasan milik saksi Nurfitriani saat bulan puasa dan berjanji akan dikembalikan setelah lebaran, akan tetapi setelah lebaran terdakwa tidak kunjung mengembalikan perhiasan milik saksi Nuritriani;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan perhiasan yang dipinjamnya karena perhiasan tersebut sudah digadaikan di Kantor PT. Persero Pegadaian dengan kisaran harga gadai di Kantor Pegadaian sejumlah Rp.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwapernah memberikan keterangan dihadapan penyidik dimana keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya;
- Bahwa Terdakwatelah menggadaikan perhiasan milik saksi Nurfitriani yang merupakan sepupu terdakwa sendiri;
- Bahwa perhiasan milik saksi Nurfitriani yang Terdakwa gadai berupa 2 (dua) buah perhiasan kalung yang aman salah satu kalung berisi liontin, 3 (tiga) buah perhiasan gelang dan 6 (enam) buah perhiasan cincin;
- Bahwa perhiasan tersebut awalnya terdakwa pinjam dari saksi Nurfitriani pada hari sabtu tanggal 24 Juni 2017 pukul 14. 30 wita bertempat di rumah saksi Nurfitriani, dan dengan alasan untuk terdakwa pakai pada saat lebaran maka setelah terdakwa merayu dan karena merasa kasihan sama terdakwa lalu saksi Nurfitrini memberikan perhiasannya kepada terdakwa untuk dipinjam dan saat itu Terdakwa berjanji akan mengembalikannya setelah lebaran Idul Fitri;
- Bahwa Perhiasan milik saksi Nurfitriani yang Terdakwa pinjam tersebut tidak Terdakwa kembalikan karena Terdakwa telah menggadaikannya dan sebagiannya telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwamenggadaikan perhiasan milik saksi Nurfitriani berupa 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) kalung emas di pegadaian sayang-sayang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang dan 4 (empat) buah cincin emas saya jual di pasar Cakra dengan orang yang tidak saya kenal sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang hasil menggadaikan dan menjual perhiasan milik saksi Nurfitriani lalu Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi Nurfitriani untuk menggadaikan dan menjual perhiasan milik saksi Nurfitriani;
- Bahwa benar bukti yang ditunjukkan di persidangan berupa 12 (dua belas) lembar surat jual beli perhiasan emas dan 5 (lima) lembar surat pegadaian dari Unit pegadaian Sayang-sayang adalah bukti surat gadai perhiasan milik saksi Nurfitriani yang Terdakwa gadai di Pegadaian;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang buktiberupa:

- 12 (dua belas) lembar surat jual beli perhiasan emas dan 5 (lima) lembar surat pegadaian dari Unit pegadaian Sayang-sayang adalah bukti surat gadai perhiasan milik saksi;

Kesemua barang bukti tersebut dikenali dan diakui Terdakwa dan para saksi sebagai barang bukti surat gadai oleh terdakwa di Kantor PT. Pegadaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi Nurfitriani di BTN Graha Royal Jalan Barcelona IV No. 189 Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa terdakwa awalnya meminjam perhiasan milik saksi Nurfitriani yang merupakan kakak sepupunya untuk terdakwa pakai pada saat Hari Raya Idul Fitri.
3. Bahwa saksi Nurfitriani telah meminjamkan perhiasan berupa 2 (dua) buah perhiasan kalung yang aman salah satu kalung berisi liontin, 3 (tiga) buah perhiasan gelang dan 6 (enam) buah perhiasan cincin;
4. Bahwa kemudian terdakwa menggadaikan dan menjual perhiasan yang telah ia pinjam dari saksi Nurfitriani tersebut;
5. Bahwa perhiasan milik saksi Nurfitriani berupa 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) kalung emas telah digadaikan oleh terdakwa di pegadaian sayang-sayang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang dan 4 (empat) buah cincin emas saya jual di pasar Cakra dengan orang yang tidak saya kenal sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
6. Bahwa saksi Nurfitriani tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk menggadaikan atau menjual perhiasannya tersebut;
7. Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Nurfitriani mengalami kerugian sejumlah Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum dalam persidangan ini dengan sebuah Surat Dakwaan berbentuk Alternatif yang tersusun sebagai berikut:

**Kesatu:** Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHP;

**Atau**

**Kedua:** Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu suatu teknik penyusunan surat dakwaan yang memberikan *option* (pilihan) kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang sekiranya paling tepat untuk dipertimbangkan terlebih dahulu, sesuai dengan fakta-fakta juridis yang didapat di persidangan, dengan konsekuensi apabila dakwaan yang pertama dibuktikan tidak terbukti, barulah dakwaan berikutnya yang akan dipertimbangkan. Akan tetapi sebaliknya, apabila dakwaan yang pertama dibuktikan telah terbukti, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi. Berdasarkan alasan tersebut, Hakim kini akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "*Barang siapa*";
2. Unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Tentang unsur "*barang siapa*":

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam *memorie van toelichting* (MVT), jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa Fitriani alias Fitri adalah diri Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Mataram;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”:

Menimbang, bahwa terdakwa pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2017 sekitar Pukul 18.00 Wita bertempat di rumah saksi Nurfitriani di BTN Graha Royal Jalan Barcelona No. 189 Desa Taman Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat datang untuk meminjam perhiasan berupa 2 (dua) buah perhiasan kalung yang aman salah satu kalung berisi liontin, 3 (tiga) buah perhiasan gelang dan 6 (enam) buah perhiasan cincin milik kakak sepupunya yang bernama saksi Nurfitriani;

Menimbang, bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan perhiasan yang dipinjamnya tersebut setelah Hari Raya Idul Fitri karena alasan terdakwa meminjam saat itu adalah untuk ia pakai saat Hari Raya Idul Fitri, dan setelah waktu yang dijanjikan terdakwa tidak juga datang untuk mengembalikan perhiasan tersebut, kemudian saksi Nurfitriani menghubunginya agar segera pulang, dan terdakwa kemudian mengaku bahwa perhiasan tersebut telah ia gadaikan dan sebagainya sudah ia jual berupa 3 (tiga) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) kalung emas telah digadaikan oleh terdakwa di pegadaian sayang-sayang sebesar Rp. 13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan 1 (satu) buah gelang dan 4 (empat) buah cincin emas saya jual di pasar Cakra dengan orang yang tidak saya kenal sebesar Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Nurfitriani sekarang telah membayar bunga perhiasan yang digadaikan oleh Fitriani sedangkan perhiasan yang telah terdakwa jual tidak diketahui kepada siapa terdakwa jual;

Dengan demikian unsur ini terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG", sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, dan dengan demikian dakwaan selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOPANG";

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Nurfitriani

## HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwabelum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perihal barang bukti berupa: 12 (dua belas) lembar surat jual beli perhiasan emas dan 5 (lima) lembar surat pegadaian dari Unit pegadaian Sayang-sayang adalah bukti surat gadai perhiasan milik saksi Nurfitriani, maka dikembalikan kepada saksi Nurfitriani;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 372KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Fitriani alias Fitriani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGGELOMBONGAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 12 (dua belas) lembar surat jual beli perhiasan emas;
  - 5 (lima) lembar surat pegadaian dari Unit pegadaian Sayang-sayangDikembalikan kepada saksi Fitriani alias Fitri;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Mataram pada hari Selasa, tanggal 02 Januari 2018 oleh kami: YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum., sebagai Hakim Ketua Majelis, RANTO INDRA KARTA, SH., MH dan FERDINAND M. LEANDER, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 04 Januari 2018 oleh Majelis Hakim tersebut di atas didampingi oleh SRI INDRAWATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Ketut Ari Santini, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

RANTO INDRA KARTA, SH., MH YULI ATMANINGSIH, SH., M.Hum.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

FERDINAND M. LEANDER, SH.,MH

Panitera Pengganti,

SRI INDRAWATI, SH.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 728/Pid.B/2017/PN Mtr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)